BAB IV

ANALISIS FATWA TENTANG UANG DIGITAL DAN PENERAPANNYA PADA MAHAR

A. Analisis Fatwa MUI Terkait Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia Ke VII Tahun 2021 Tentang Penggunaan Penggunaan Uang Digital

Pemberian mahar dalam syariat Islam merupakan kewajiban suami kepada isteri yang bersifat simbolis sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan cinta. Agar mahar dianggap sah, objek yang diberikan harus memenuhi kriteria sebagai harta (*mal*) yang berharga, suci, bermanfaat, bukan milik orang lain tanpa izin (*ghasab*), serta keadaannya harus jelas dan detail. Secara terminologi, mahar disyaratkan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diketahui jenis serta sifatnya secara pasti guna menghindari ketidakjelasan (*majhul*).

Dalam tinjauan beberapa Mazhab diantaranya:

1. Analisis perspektif Mazhab Hanafi

   Aspek Legalitas dan Standar Harta Digital Dalam Mazhab Hanafi, mahar bukan sekadar hadiah, melainkan kewajiban hukum yang muncul akibat akad (*al-mal al-wajib li al-mar'ati*). Mazhab Hanafi menetapkan batas minimal 10 dirham. Alasan mendasar mengapa *cryptocurrency* (uang digital) diperdebatkan dalam mazhab ini adalah karena konsep *Maaliyah* (sifat harta). Bagi Mazhab Hanafi, sesuatu disebut harta jika ia memiliki wujud fisik atau manfaat yang bisa disimpan dan dikonsumsi. Uang digital

yang hanya berupa kode enkripsi di *blockchain* seringkali dianggap tidak memiliki *ain* (wujud) yang nyata.

Jika melihat dari Fatwa Ijtima' Ulama 2021, dinyatakan bahwa kripto sebagai mata uang adalah haram karena mengandung *gharar* (ketidakpastian). Hal ini sangat sesuai dengan mazhab Hanafi karena jika nilai kripto tersebut tidak stabil dan tidak memiliki jaminan (*underlying asset*), maka ia gagal memenuhi kriteria harta yang *mutaqawwim* (bernilai secara *syar'i*). Jika suami memberikan mahar berupa kripto yang nilainya fluktuatif, hal itu dianggap mencederai hak istri atas kepastian materi.

Kemudian mazhab Hanafi juga menekankan bahwa mahar harus bersifat transparan. Penggunaan dompet digital yang memiliki risiko teknis tinggi (seperti kehilangan *private key*) dianggap sebagai *dharar* (bahaya) bagi istri. Dalam pandangan ini, jika kripto tidak diakui secara resmi oleh otoritas negara (UU No. 7 Tahun 2011), maka ia tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan standar nilai mahar 10 dirham tersebut. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi cenderung tidak membolehkan kripto spekulatif sebagai mahar karena ketidakmampuannya menjaga nilai minimal yang ditetapkan syariat.

Selain itu, hikmah mahar adalah untuk memuliakan wanita. Memberikan sesuatu yang besok bisa kehilangan nilainya 90% dianggap bukan bentuk pemuliaan, melainkan spekulasi yang merugikan. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa jika mahar yang diberikan ternyata rusak atau tidak bernilai, suami harus menggantinya dengan nilai yang setara. Dalam konteks kripto, jika terjadi *crash* pasar, beban suami untuk menutupi selisih

nilai menjadi sangat berat, yang mana hal ini bisa memicu persengketaan di awal pernikahan.

2. Analisis Perspektif Mazhab Maliki

   Mazhab Maliki dikenal sangat ketat dalam menutup celah penipuan (*Sadd ad-Dzari'ah*). Mahar adalah imbalan atas *istimta'* (kenikmatan), sehingga nilainya harus pasti dan bermanfaat. Mazhab Maliki menetapkan batas minimal 3 dirham perak murni. Kaitan konkretnya dengan uang digital terletak pada sifat *spekulatif* kripto yang dalam Fatwa MUI disebut sebagai *Qimar* (judi).

   Dikutip pendapat Syekh Ali bin Abdullah bahwa *Tadlis* (penipuan) dalam transaksi adalah haram. Jika seorang suami memberikan mahar berupa *altcoin* yang tidak jelas fundamentalnya, ia dianggap melakukan *Gharar Fahish* (ketidakjelasan yang fatal). Mazhab Maliki berpendapat bahwa setiap akad yang mengandung spekulasi tinggi yang menyerupai judi adalah batal secara hukum. Istri tidak mendapatkan manfaat nyata, melainkan hanya "harapan" akan nilai yang belum tentu ada.

   Kemudian Mazhab Maliki mensyaratkan mahar harus berupa sesuatu yang bisa diserahterahkan secara langsung dan jelas. Uang digital seringkali tidak memenuhi syarat ini jika aksesnya bergantung pada platform pihak ketiga yang bisa bangkrut atau diblokir. Tanpa adanya *underlying asset* yang nyata sebagaimana dipersyaratkan dalam Ijtima' Ulama poin 3, kripto hanyalah angka digital yang tidak memiliki manfaat intrinsik. Hal ini membuat status mahar tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Hikmah mahar dalam Maliki adalah sebagai jaminan keamanan bagi istri. Jika mahar diberikan dalam bentuk aset digital yang sangat volatil, maka fungsi jaminan tersebut hilang. Maliki sangat memperhatikan aspek *maslahah* (kemaslahatan). Menggunakan kripto sebagai mahar dianggap mengandung lebih banyak mudharat (bahaya) daripada manfaatnya, terutama jika terjadi manipulasi pasar (*taghrir*) yang merugikan pihak istri sebagai penerima hak.[1]

3. Analisis Perspektif Mazhab Syafi'i

   Mazhab Syafi'i memiliki sudut pandang yang paling dinamis di mana segala sesuatu yang sah dijualbelikan (*mutaqawwim*) sah pula dijadikan mahar. Mazhab Syafi'i tidak menetapkan batas minimal secara kaku selama barang tersebut memiliki nilai ekonomi. Hal inilah yang memberikan peluang bagi penggunaan aset digital seperti kripto untuk menjadi mahar, namun dengan syarat yang ketat sesuai Fatwa MUI.

   Sesuai dengan poin ke-3 Keputusan Ijtima' Ulama VII, kripto sebagai komoditas atau aset digital sah diperjualbelikan jika memenuhi syarat *Sil'ah* (memiliki wujud, manfaat, dan dimiliki penuh). Jika sebuah token digital memiliki *underlying asset* seperti emas (emas digital), maka menurut Mazhab Syafi'i, ia memenuhi syarat sebagai mahar. Hal ini dikarenakan emas digital memiliki nilai yang jelas di pasar dan dapat ditukarkan secara nyata.

   Namun, Syafi'i tetap mensyaratkan kejelasan (*bayan*) dalam akad. Jika mahar disebutkan "1 unit Kripto" tanpa merinci jenis dan nilainya, maka

[1] Syekh Abdurrahman Al-Jujairi, *Fiqh 4 Mazhab Jilid 5*, h.199-202.

mahar tersebut batal tetapi akad nikahnya tetap sah (beralih ke *mahar mitsil*). Dalam konteks digital, suami harus memastikan bahwa istri memiliki kendali penuh atas kunci akses aset tersebut. Tanpa adanya serah terima yang sempurna (*qabdh*), mahar digital tersebut belum dianggap sah secara sempurna dalam pandangan Syafi'i.

Secara spiritual, Bab II menyebutkan mahar harus memudahkan. Syafi'i membolehkan mahar berupa jasa. Jika kripto dipandang sebagai teknologi yang memudahkan transaksi lintas negara bagi pasangan, maka hal itu sejalan dengan kemudahan Islam. Namun, jika fluktuasi kripto justru memberatkan pikiran istri, maka hal itu bertentangan dengan esensi mahar yang harus mendatangkan ketenangan. Syafi'i menekankan bahwa keridhaan istri adalah kunci, namun keridhaan tersebut harus didasari pada pengetahuan yang jelas tentang risiko aset digital tersebut.

4. Analisis Perspektif Mazhab Hambali

Mazhab Hambali memandang mahar sebagai hak absolut istri yang harus dilindungi secara hukum ditekankan bahwa mahar adalah pengganti dalam akad yang harus memiliki nilai harta. Mazhab Hambali memiliki pandangan yang mirip dengan Syafi'i terkait batas minimal, namun sangat tegas dalam urusan risiko kehilangan harta.

Kaitannya dengan Fatwa MUI terletak pada poin *Dharar* (bahaya). Hambali sangat menghindari transaksi yang berisiko menghilangkan harta secara sia-sia. Kripto yang dilarang dalam Ijtima' Ulama karena unsur spekulasi dianggap tidak layak menjadi mahar karena tidak memberikan kepastian finansial bagi istri. Jika suami meninggal dunia sebelum mahar kripto

diserahkan, dan nilai kripto tersebut tiba-tiba hilang (*scam*), maka suami dianggap berhutang sebesar nilai mahar yang disepakati di awal.[2]

Dalam tinjauan hukum kontemporer melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII, status *cryptocurrency* memiliki implikasi langsung terhadap kelayakan fungsinya sebagai mahar:

1. Aspek Legalitas sebagai Mata Uang**:** Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang atau alat pembayaran dinyatakan haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (bahaya), serta secara formal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Ketentuan ini menyebabkan kripto tidak dapat memenuhi syarat mahar dalam bentuk uang yang sah secara hukum di Indonesia.

2. Aspek Kelayakan sebagai Komoditi (Aset Digital): Sebagai aset digital, *cryptocurrency* pada umumnya dipandang tidak sah untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yakni ketiadaan wujud fisik dan ketidakpastian nilai. Hal ini berbenturan dengan syarat mahar yang mewajibkan objek mahar harus diketahui secara jelas dan detail agar akad tidak menjadi batal atau bermasalah.

3. Pengecualian Keabsahan**:** *Cryptocurrency* hanya dapat dipandang sah sebagai aset (dan berpotensi menjadi mahar) apabila memenuhi syarat

[2] Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer," h.114-115.

sebagai *sil'ah*, memiliki aset pendukung (*underlying*) yang nyata, serta terbebas dari unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*.[3]

B. Analisis Fatwa MUI No. 112/2016 Tentang Uang Elektronik Syariah

Penggunaan uang elektronik syariah sebagai mahar dalam pernikahan adalah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam karena memenuhi kriteria sebagai harta (*al-maal*) yang memiliki nilai manfaat dan dapat diserahterimakan. Meskipun berbentuk digital, uang elektronik syariah merepresentasikan nilai uang yang nyata, sehingga memenuhi syarat mahar yang harus berupa sesuatu yang berharga dan tidak samar keadaannya. Selain itu, metode ini sejalan dengan prinsip kemudahan dalam Islam, di mana mahar tidak boleh memberatkan dan harus didasarkan pada kesepakatan serta kerelaan kedua belah pihak.

Dasar hukum yang menguatkannya yaitu merujuk pada Qs. An-nisa/4:4 yang berbunyi :

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Kaitan dengan Uang Elektronik Syariah: Ayat ini menekankan kata "Nihlah" yang berarti pemberian sukarela dan tulus. Selama uang elektronik tersebut memiliki nilai (*maal*) dan diberikan dengan kerelaan serta kesepakatan kedua belah pihak, maka ia sah memenuhi perintah ayat ini.

Dan Qs. An-nisa/4:24 yang berbunyi:

[3] "HUKUM-CRYPTOCURRENCY.Pdf."

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗوَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ

"...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu..."

Kaitan dengan Uang Elektronik Syariah: Ayat ini menggarisbawahi "*Taradhoitum*" (saling merelakan/kesepakatan). Hal ini menguatkan bahwa bentuk mahar (apakah tunai atau uang elektronik) bergantung pada kesepakatan suami-istri. Jika istri rida menerima saldo digital, hal itu sah secara syar'i.

Kemudian dikuatkan dalam hadis yang berbuyi :

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"Carilah (mahar) meskipun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi dasar bahwa mahar boleh berupa apa saja asalkan memiliki nilai harta (*maal*). Uang elektronik syariah jelas memiliki nilai ekonomi yang sah, bahkan nilainya seringkali lebih tinggi dan lebih bermanfaat daripada sekadar cincin besi.

C. Matriks Keabsahan Mahar

Tabel 4.1 Matriks Keabsahan Mahar tentang uang Digital perspektif Fatwa MUI

No	Instrumen Uang Digital	Status Sebagai Mahar	Dasar Perimbangan Hukum Islam & Fatwa MUI
1	Cryptocurrency (Bitcoin,Dogecoin, Etherium, dll)	Tidak sah/Haram	Mengandung Unsur Gharar, Dharar, dan Qimar, tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i dan melanggar UU No..7 Tahun 2011

2	Aset Kripto Terjamin (Emas Digital Terdaftar)	sah	Mengandung Unsur Gharar, Dharar, dan Qimar, tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i dan melanggar UU No..7 Tahun 2011
3	Uang Elektronik Syariah (wallet,Mobile Banking)	sah	Merepresantasikan uang kartal (Rupiah), Terhindar dari ketidakpastian (ma'lum), dan berlandaskan keridaan bersama (taradhin)

Table 4.2 Matriks Keabsahan Mahar menurut ulama mazhab

No.	Ulama Mazhab	Status sebagai mahar	keterangan
1	Mazhab Hanafi	Menolak	Menolak Crypto karena mensyaratkan wujud fisik/manfaatnya nyata (maaliyah). Fluktuasi tajam dinilai mencederai hak istri atas mahar minimal 10 dirham
2	Mazhab Maliki	Menolak	Menilai transaksi spekulatif tanpa jaminan fisik sebagai ketidakjelasan fatal (gharar fahish), sehingga mahar dalam bentuk crypto spekulatif dinilai fasid (rusak)
3	Mazhab Syafi'i	Membolehkan dengan syarat berupa aset	Membolehkan objek non-fisik jika sah diperjualbelikan. Crypto hanya sah sebagai mahar jika berupa komoditas ber-underlying stabil (contoh emas digital)
4	Mazhab Hambali	Menolak	Melindungi hak absolut istri secara ketat. Menolak crypto murni karena dinilai mengandung dharar yang tinggi dapat merugikan ketahanan finansial rumah tangga